

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia sebagai negara berkembang yang pada dasarnya memerlukan pendanaan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan negara diantaranya adalah negara memerlukan aparatur atau alat perlengkapan beserta pegawainya untuk bisa bekerja setiap hari agar pemerintahan bisa berjalan, termasuk dalam semua bidang pendidikan, sosial, kesehatan, keamanan serta kebutuhan-kebutuhan lain yang di perlukan oleh negara. Maka untuk bisa memenuhi itu semua, perlu adanya sumber penerimaan keuangan yang salah satu pendapatannya melalui pungutan Bea dan Cukai yang dibebankan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai seperti hasil tembakau yang salah satunya adalah rokok.

Merokok adalah salah satu kebiasaan yang sering dilakukan oleh banyak orang di dunia. Tak hanya orang dewasa, rokok yang bersifat adiktif dan sulit untuk dihentikan ini juga mulai digandrungi oleh anak muda. Melansir dari World Population Review, prevalensi tembakau dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni tingkat kemakmuran suatu negara dan budaya. Negara-negara kaya cenderung memiliki jumlah perokok lebih banyak. Selain itu, dalam beberapa budaya di seluruh dunia, merokok adalah bagian dari budaya sosial dan hampir diharapkan dilakukan oleh laki-laki. Berdasarkan data World Population Review pada 2022, Nauru yang terletak di Mikronesia adalah negara dengan jumlah perokok terbanyak di dunia, yakni 48,3 persen. Jumlah perokok terbanyak di dunia diikuti oleh negara di Asia Tenggara, yakni Myanmar dengan total 44,4 persen. Sementara itu, Indonesia menduduki peringkat kedelapan di dunia sebagai negara dengan jumlah perokok terbanyak, yaitu 38,2 persen. Indonesia beda tipis dengan Timor Leste yang menduduki posisi ketujuh dengan 38,7 persen total jumlah perokok.

Sejak kemerdekaan belum dibentuk undang-undang tentang cukai yang sesuai dengan perkembangan hukum nasional sebagai pengganti Ordonansi

Cukai Minyak Tanah (ordonnatie van 27 Desember 1886, Stbl 1886 No 249), Ordonansi Cukai Alkohol Sulingan (ordonnatie van 27 Februari 1898, Stbl . 1898 No. 90 en 92). Ordonansi Cukai Bir (bieraccijns ordonantie, Stbl. 1931 No 488 en 489), Ordonansi Cukai Tembakau (Tabaksaccijns Ordonantie, Stbl. 1932 No . 517), dan Ordonansi Cukai Gula (Suikeraccijns Ordonantie, Stbl. 1933 No 351) beserta peraturan pelaksanaannya. Pemberlakuan ordonansi cukai tersebut mendasarkan pada pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Segala badan negara dan peraturan yang masih ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang ini.” Berdasarkan ketentuan tersebut, ordonansi cukai sudah tidak berlaku karena keberadaannya telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai serta peraturan lain yang terkait.<sup>1</sup>

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai adalah:

“Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang- barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang- undang ini”.<sup>2</sup>

Bea dan Cukai merupakan institusi global yang hampir semua negara di dunia memilikinya. Di forum internasional, institusi bea cukai menggunakan sebutan administrasi pabean yang ruang lingkup tugasnya meliputi kepabeanan dan cukai, bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan meningkatkan pelayanan publik.

Pita Cukai adalah tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat dengan spesifikasi dan desain tertentu yang digunakan sebagai bukti pelunasan cukai dan sekaligus sebagai alat pengawas dalam rangka pengamanan penerimaan Negara, dimandari produksi hasil tembakau yang banyak beredar ditengah masyarakat adalah rokok yang dikemas untuk

<sup>1</sup>Burhanuddin, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2013 hlm.11-12

<sup>2</sup>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Pasal 1 ayat (1).

penjualan eceran akan tetapi tidak dilekati dengan pita cukai atau yang sering disebut dengan rokok polos. Rokok polos ini dikategorikan sebagai rokok ilegal. Rokok ilegal adalah Rokok yang beredar di wilayah Indonesia yang dalam pembuatan dan peredarannya tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Cukai merupakan wujud dari pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu untuk penerimaan negara agar menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan keseimbangan bagi masyarakat. Barang-barang tertentu yang mempunyai karakteristik tertentu disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 yaitu konsumsinya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, dan pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, serta barang-barang yang mempunyai sifat dan karakteristik tersebut dinyatakan sebagai barang kena cukai.

Dalam melaksanakan tugasnya pejabat bea dan cukai diberi kesempatan untuk memohon bantuan kepada Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan/atau instansi lainnya yang sifatnya adalah mengikat bagi termohon.<sup>3</sup> Salah satu peran penting yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah memberantas peredaran barang kena cukai hasil tembakau ilegal.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, Barang kena cukai adalah barang-barang yang mempunyai sifat atau karakteristik:

- 1) Konsumsinya perlu dikendalikan
- 2) Peredarannya perlu diawasi
- 3) Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
- 4) Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan

---

<sup>3</sup>Burhanuddin, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai*, Jakarta, Pustaka Yustisia. 2013, hlm.22

Lebih lanjut, barang kena cukai berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 terdiri dari:

- 1) Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- 2) Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
- 3) Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.<sup>4</sup>

Indonesia adalah salah satu negara penghasil tanaman tembakau terbesar dunia. Kualitas tembakau lokal sangat diperhitungkan di pasar internasional. Hasil pertanian yang sering disebut sebagai green gold ini banyak ditemui di berbagai wilayah di tanah air, dengan ciri atau varietas unggulannya masing-masing salah satunya. Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya yang biasa dikenal dengan istilah rokok. Rokok adalah barang kena cukai yang merupakan salah satu jenis produksi hasil tembakau yang sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat untuk merokok. Sehingga produksi yang melimpah setiap tahunnya ini memudahkan dan memberikan celah kepada para oknum dengan menggunakan berbagai cara untuk menghindari pembayaran cukai.

Barang kena cukai hasil tembakau dapat menimbulkan efek samping apabila salah/berlebihan dalam mengkonsumsinya, maka diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 Pasal 2 berbunyi:

“Pengaturan pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan produk tembakau bertujuan untuk memberikan pedoman

---

<sup>4</sup>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

bagi pelaku industri produk tembakau untuk melaksanakan pencantuman peringatan Kesehatan dan informasi Kesehatan pada kemasan produk tembakau.”<sup>5</sup>

Namun terlepas dari baik buruknya efek merokok, tidak sedikit dari oknum pedagang yang hanya menginginkan keuntungan yang lebih, yakni dengan tidak mengindahkan aturan-aturan yang ada mengenai hasil tembakau ini, seperti tidak dilekati pita cukai, rokok yang dilekati pita cukai palsu/bekas dan rokok dengan pita cukai yang salah peruntukan/bukan haknya sehingga status dari hasil tembakau ini salah satunya rokok menjadi ilegal untuk diedarkan. Satuan Polisi Pamong Praja Jawa Barat mencatat sekitar 104 merek rokok ilegal dijual bebas di pasar wilayah Jawa Barat yang berpenduduk 50 juta jiwa dengan hampir setengah dari penduduknya adalah perokok. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terungkap bahwa 26,93 persen penduduk Jawa Barat adalah perokok. Jumlah penduduk yang merokok di kabupaten/kota di Jawa Barat berada antara 21,6% sampai dengan 31,9%.

Salah satu pelanggaran terhadap cukai yang sering dan sangat mudah ditemukan adalah kasus peredaran rokok ilegal. Peredaran rokok ilegal tanpa cukai masih sangat banyak terjadi di Indonesia dan sering terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Rokok ilegal memang sangat mengganggu, jutaan batang rokok tanpa cukai disita lalu dimusnahkan oleh aparaturnegara, khususnya bea dan cukai, tetapi peredarannya terus berlanjut, tidak pernah berhenti. Rokok atau produk tembakau hingga kini masih menjadi andalan penerimaan negara pada sektor perpajakan, terutama cukai di samping pengenaan pajak cukai pada MMEA (Minuman mengandung etil alkohol) dan EA (Etil Alkohol). Pengenaan cukai pada produk rokok dan tembakau memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi negara. Keberhasilan Direktorat Jendral Bea Cukai (DJBC) menghimpun pendapatan bagi pendapatan negara dari sektor cukai dalam kenyataannya tidak selalu diikuti oleh kewajiban para pembayar pajak dan cukai. Hal ini terbukti dengan masih

---

<sup>5</sup>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 Pasal 2

banyaknya pabrik atau perusahaan rokok yang tidak menggunakan pita cukai pada produknya atau menyalahgunakan pemakaian pita cukai hanya untuk menghindari kewajibannya pada negara, sehingga negara berpotensi besar kehilangan pendapatannya.<sup>6</sup>

Kenaikan harga cukai yang mempengaruhi harga rokok dapat menjadi masalah bagi orang yang ingin merokok namun tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli rokok yang resmi atau legal dikarenakan harga rokok legal mengalami kenaikan, disinilah terdapat celah bagi para penjual rokok ilegal, karena rokok ilegal tidak dilengkapi syarat administratif yang lengkap sehingga harganya jauh lebih murah daripada rokok legal yang beredar, harga rokok ilegal yang beredar di pasaran memiliki harga di kisaran 50% lebih murah dibandingkan dengan rokok legal, oleh karena itu, rokok ilegal dirasa memiliki harga yang jauh lebih ekonomis.

Pengedar atau penjual rokok ilegal termasuk melakukan pelanggaran yang dapat berpotensi sebagai pelanggaran pidana. Sanksi untuk pelanggaran tersebut mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 54 berbunyi : “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Pasal 56 berbunyi:

“Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”<sup>7</sup>

<sup>6</sup>Irwin, *Analisis Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai*, Ensiklopedia Of Jurnal, vol. 5, No. 1, 2022, hlm.354.

<sup>7</sup>Hafiz Maulana et al., *Efektivitas Pengawasan Rokok Ilegal Kantor Direktorat Jendral Bea Cukai*,

Penindakan rokok ilegal di Kota Bandung dari tahun 2023 hingga 2025 menunjukkan peningkatan signifikan dalam upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal oleh Bea Cukai dan instansi terkait.

Pada tahun 2023: Bea Cukai Bandung berhasil menyita sekitar 19 juta batang rokok ilegal sepanjang tahun 2023, menjadikan Bandung dan Jawa Barat sebagai daerah rawan peredaran rokok ilegal. Pada tahun 2024 : Penindakan terus meningkat dengan jumlah rokok ilegal yang ditindak mencapai 62 juta batang di Jawa Barat secara keseluruhan, termasuk Bandung. Pada Oktober 2024, Pemkot Bandung bersama Bea Cukai memusnahkan sekitar 4,5 juta batang rokok ilegal dengan potensi kerugian negara sekitar Rp 3,37 miliar. Penindakan ini dilakukan secara sinergi dengan Satpol PP dan aparat lainnya untuk menekan peredaran rokok ilegal. Fenomena terbaru Pada tahun 2025 : Hingga Februari 2025, Bea Cukai Jawa Barat telah menindak 18,9 juta batang rokok ilegal dengan nilai perkiraan Rp 26,5 miliar, termasuk 5 penindakan di wilayah Bandung Pada Januari 2025, Bea Cukai Bandung juga mengamankan lebih dari 2 juta batang rokok polos tanpa pita cukai dengan kerugian negara sebesar Rp 1.856.412.800 Miliar. Target penindakan rokok ilegal di Jawa Barat pada 2025 adalah minimal 78,5 juta batang.<sup>8</sup>

Secara keseluruhan, penindakan rokok ilegal di Bandung dan Jawa Barat terus meningkat dari 32 juta batang pada 2022, menjadi 57 juta batang pada 2023, 62 juta batang pada 2024, dan target 78,5 juta batang pada 2025. Upaya ini melibatkan sinergi antara Bea Cukai, Satpol PP, TNI, Polri, dan pemerintah daerah dengan dukungan masyarakat untuk menekan peredaran rokok ilegal yang merugikan negara dan berbahaya bagi kesehatan masyarakat.”Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Bandung, Yudi Irawan.”<sup>9</sup>

Berdasarkan data hasil dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, peredaran rokok ilegal di Indonesia masih cukup tinggi, bahkan diperkirakan mencapai angka yang signifikan dari total konsumsi rokok nasional. Peredaran rokok

---

*Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm10.

<sup>8</sup>Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya A Bandung

<sup>9</sup>*Ibid*

ilegal ini mengakibatkan kerugian negara dalam bentuk pendapatan cukai yang hilang, sekaligus menciptakan persaingan tidak sehat bagi industri rokok legal yang memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penindakan ini menjadi perwujudan komitmen Bea Cukai Bandung dalam memberantas peredaran rokok ilegal demi melindungi penerimaan negara dan kesehatan masyarakat. Rokok ilegal diketahui tidak hanya merugikan negara dengan mengurangi potensi penerimaan dari cukai, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat karena tidak terjamin standar produksinya. Dengan adanya penindakan yang konsisten dan kerja sama berbagai pihak, diharapkan peredaran rokok ilegal dapat ditekan secara signifikan. Peningkatan penerimaan negara dari cukai hasil tembakau juga akan berdampak positif pada berbagai sektor.

**Tabel 1.1 Jumlah Hasil Penindakan Peredaran Rokok Ilegal di Bea Cukai Bandung Tahun 2023-Februari 2025.**

| No. | Tahun | Sigaret keretek mesin (SKM) | Sigaret putih mesin (SPM) | Kerugian Negara  |
|-----|-------|-----------------------------|---------------------------|------------------|
| 1.  | 2023  | 4.643.844 (Batang)          | 13.800 (Batang)           | Rp 3.172.774.436 |
| 2.  | 2024  | 3.204.938 (Batang)          | 10.000 (Batang)           | Rp2.300.000.000  |
| 3.  | 2025  | 2.279.280 (Batang)          | 30.000 (Batang)           | Rp1.856.412.800  |

Di Kota Bandung, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, masalah peredaran rokok ilegal juga menjadi isu yang penting. Meskipun berbagai langkah penegakan hukum telah diambil oleh pihak berwenang, namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa perdagangan rokok ilegal masih cukup marak, baik di pasar tradisional, kios, maupun toko online. Peredaran rokok ilegal ini berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat, karena kualitas dan kandungan dalam rokok ilegal yang tidak terjamin. Selain itu, keberadaan rokok ilegal ini turut mengancam perekonomian negara dan merugikan para produsen rokok yang sah.

Rokok sebagai barang kena cukai yang pelunasannya dengan cara

pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan. Jika barang kena cukai sebagaimana disebutkan berada dalam tempat penjualan eceran atau tempat lain yang kegiatannya adalah untuk menjual, maka dianggap telah disediakan untuk dijual, maka apabila diketahui tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai bekas, dan dilekati pita cukai yang salah peruntukan maka itu merupakan sebuah pelanggaran yang akan dikenakan sanksi. Oleh karena itu upaya penegakan hukum harus diperketat guna mencegah kenaikan lonjakan penyelundupan hasil tembakau ilegal yang mungkin saja terjadi kemudian hari, khususnya di Kota Bandung yang menjadi fokus peneliti.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal di Kota Bandung menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan sumber daya dan fasilitas yang dimiliki oleh aparat penegak hukum, kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya rokok ilegal, serta adanya jaringan distribusi yang cukup terorganisir. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana ini, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalannya.

Berdasarkan Latar belakang Tersebut, Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN ROKOK ILEGAL TANPA PITA CUKAI DI KOTA BANDUNG** . Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme penegakan hukum, hambatan-hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, serta solusi yang dapat diusulkan untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus rokok ilegal di Kota Bandung. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi yang tinggi dalam upaya penguatan sistem hukum di Indonesia, terutama dalam mengatasi masalah peredaran rokok ilegal yang semakin marak.

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar belakang dan fenomena terbaru yang telah di jelaskan di atas,maka dapat di bentuk suatu rumusan masalah pada penelitian penulisan ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Faktor Penyebab Terjadinya Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai di Kota Bandung?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai di Kota Bandung?
3. Bagaimana Kendala dan Upaya Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai di Kota Bandung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai di Kota Bandung.
2. Untuk Mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai di Kota Bandung.
3. Untuk Mengetahui Kendala dan Upaya Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai di Kota Bandung.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan mendapat manfaat baik secara teoritis dan praktis. Manfaat yang terdapat dalam penelitian adalah:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat Teoritis Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan informasi dan kontribusi bagi kalangan intelektual, pelajar, praktisi, akademisi, institusi, dan masyarakat umum yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang Penegakan Hukum Pidana terhadap pengedaran rokok ilegal tanpa pita cukai.

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan agar dapat lebih memperjelas, memecahkan permasalahan, diharapkan dapat bermanfaat

dan digunakan sebagai bahan kajian referensi terhadap penelitian-penelitian bagi mahasiswa, praktisi hukum, masyarakat bangsa dan negara yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Pidana terhadap pengedaran rokok ilegal tanpa pita cukai.

#### E. Penelitian Terdahulu

| No. | Judul                                                                           | Penulis                                   | Tahun | Membahas                                                                                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengedaran Roko Ilegal Tanpa Cukai              | SRI ROSA<br>ARYANI<br>(UMSU)              | 2023  | Studi Kasus Bea Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai                                                          |
| 2.  | Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal           | SITI<br>CHANIFAH<br>(UNISSULA)            | 2024  | Mengkaji Mengenai Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal                                                    |
| 3.  | Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal di Kota Pekanbaru | DEDE<br>ILHAM<br>(Universitas Islam Riau) | 2021  | Upaya dan Faktor mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Pekanbaru |

#### F. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini penulis menyajikan landasan teori yang berfungsi untuk memahami dan mendeskripsikan masalah yang dikaji secara mendalam. Landasan teori yang akan dijadikan landasan dalam penelitian ini adalah teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian yaitu teori penegakan hukum.<sup>10</sup>

##### 1. Teori Kepastian Hukum Menurut Hans Kelsen

Kepastian hukum merupakan prinsip dasar dalam negara hukum (*rechtstaat*) yang menjamin bahwa hukum berlaku secara tertulis, rasional, dan dapat ditegakkan. Teori ini menekankan bahwa setiap

<sup>10</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.79

tindakan penegakan hukum harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Dalam konteks peredaran rokok ilegal, kepastian hukum diperlukan untuk menjamin bahwa sanksi yang dijatuhkan memiliki legalitas yang kuat. Hans Kelsen dalam *Stufenbau Theory* menyatakan bahwa norma hukum harus disusun secara hierarkis dan logis, sehingga kepastian hukum hanya dapat terwujud bila setiap tingkatan norma mengacu kepada norma yang lebih tinggi. Dengan demikian, setiap tindakan aparat dalam menindak rokok ilegal wajib merujuk pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dan peraturan pelaksanaannya. Kepastian hukum juga memberi perlindungan terhadap hak-hak warga negara agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.

Dalam praktiknya, kepastian hukum terhadap penindakan rokok ilegal diwujudkan melalui aturan yang memuat batasan tindakan hukum secara administratif maupun pidana. Misalnya, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 secara eksplisit mengatur sanksi pidana bagi pelaku peredaran rokok tanpa pita cukai. Aturan ini menciptakan kejelasan tentang siapa yang dapat dikenai sanksi, jenis pelanggaran yang dimaksud, serta ancaman hukumannya. Kepastian hukum sangat penting agar penegakan hukum tidak dijalankan secara diskriminatif atau sewenang-wenang. Prinsip ini pula yang menjadi landasan dalam prosedur penerbitan Surat Bukti Penindakan (SBP) oleh Bea dan Cukai, yang menjadi alat sah dan legal untuk menyita barang ilegal. Tanpa dasar hukum yang jelas, tindakan tersebut bisa digugat sebagai pelanggaran hak asasi atau kesewenang-wenangan institusi.

Kepastian hukum dalam konteks ini juga melibatkan asas legalitas atau *nullum crimen sine lege*, yang berarti tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang juga relevan ketika penegak hukum menetapkan pelanggaran pidana atas peredaran rokok ilegal. Apabila suatu perbuatan

tidak secara eksplisit dikualifikasikan sebagai tindak pidana, maka tidak dapat dikenakan sanksi pidana, betapapun merugikannya secara sosial. Dengan demikian, dalam menindak pelaku distribusi rokok ilegal tanpa pita cukai, aparat tidak hanya bertindak atas dasar moral atau kebijakan teknis, tetapi juga harus menjamin bahwa tindakannya sesuai dengan norma tertulis yang sah.

Kepastian hukum juga menjadi indikator keberhasilan sistem hukum yang menjamin perlindungan bagi masyarakat maupun kepastian bagi pelaku usaha. Di sektor cukai, regulasi yang jelas menjadi dasar bagi pengusaha untuk menjalankan aktivitas secara legal dan menghindari jerat hukum. Sebaliknya, aparat penegak hukum menggunakan kerangka hukum ini sebagai pedoman tindakan represif. Oleh sebab itu, ketika aparat Bea dan Cukai melakukan penyitaan terhadap rokok tanpa pita cukai, mereka tidak dapat bertindak atas asumsi atau interpretasi bebas, melainkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 33 Undang-Undang Cukai yang memberikan mereka wewenang khusus. Ini adalah bentuk konkret dari penerapan teori kepastian hukum dalam konteks administrasi penindakan barang kena cukai.

Dengan demikian, implementasi kepastian hukum tidak selalu berjalan ideal di lapangan. Terdapat situasi di mana aparat penegak hukum kesulitan dalam menetapkan klasifikasi barang atau menentukan pelaku utama karena sistem distribusi rokok ilegal yang tersembunyi dan tidak terstruktur. Situasi ini kadang mendorong adanya *diskresi* dalam penegakan hukum, yang jika tidak dikontrol dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Maka dari itu, peraturan pelaksanaan seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2011 dan Nomor 240 Tahun 2012 diterbitkan untuk memperjelas mekanisme penyelesaian terhadap barang hasil penindakan, sekaligus memastikan bahwa tindakan penegakan tetap dalam koridor legalitas.

Kepastian hukum tidak hanya menyangkut norma tertulis, tetapi juga keberlangsungan dan konsistensi dalam implementasinya. Untuk

mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan dan fungsional, aparat penegak hukum, termasuk penyidik Bea dan Cukai, harus menjamin adanya prosedur yang seragam, tidak berubah-ubah, dan dapat diakses oleh publik. Prosedur ini mencakup pencegahan, pemeriksaan, penyitaan, penyidikan, hingga pelimpahan perkara. Dengan adanya kepastian hukum yang jelas dan dijalankan secara konsisten, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum akan meningkat, dan diharapkan mampu menekan angka pelanggaran khususnya dalam peredaran rokok ilegal yang berdampak langsung pada penerimaan negara dan stabilitas ekonomi.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tindak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.<sup>11</sup>

Rokok Ilegal adalah rokok yang masuk atau dijual di pasaran dengan melanggar peraturan keuangan, bea dan cukai dan peraturan lainnya. Misalnya tanpa membayar bea masuk, cukai atau PPN, dan tanpa mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Rokok ilegal dapat merupakan produk asli yang dibuat oleh atau dibawah wewenang pemilik merek dagang, tetapi dijual tanpa membayar pajak yang berlaku atau bisa juga berupa rokok palsu, yaitu tiruan yang dibuat tanpa izin pemilik merek dagang.<sup>12</sup>

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam alinea keempat

<sup>11</sup>Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, 1996, hlm.115

<sup>12</sup>M Chandra Setiawan, *Analisis Peredaran Rokok Ilegal Di kota Tembilah Studi Kasus Pada Pelaku Distributor Rokok*, Skripsi Fakultas Hukum UIR, Pekanbaru, 2022, hlm.31.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) . Pelaksanaan dan penegakan hukum di Indonesia juga telah tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Hikmahanto Jumowo menyatakan di Indonesia secara tradisional institusi hukum yang melakukan penegakan hukum adalah kepolisian,kejaksaan, badan peradilan dan advokat. Di luar institusi tersebut masih ada diantaranya: Direktorat Jendral Bea Cukai, Direktorat Jendral Pajak, Direktorat Jendral Imigrasi.<sup>13</sup>

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melaksanakan sebagian tugas pokok kementerian keuangan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri untuk mengamankan lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah pabean, serta pemungutan cukai maupun pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Teori kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari hukum, yaitu memberikan kejelasan dan ketegasan agar hukum dapat dijadikan pedoman perilaku yang pasti bagi masyarakat. Kepastian hukum menuntut agar peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara jelas, logis, dan tidak menimbulkan multitafsir, sehingga tidak terjadi konflik atau kontradiksi antar norma dalam masyarakat.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menjalankan tugasnya berdasarkan Undang-Undang No 39 Tahun 2007 Pasal 33 Ayat (1) memberikan kewenangan kepada pejabat bea dan cukai untuk :

- a. Mengambil Tindakan yang diperlukan atas barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai

---

<sup>13</sup>Hikmahanto Jumowo, *Penegakan Hukum dalam Kajian Law and Development: Problem dan Fundamen bagi Solusi di Indonesia*, Jakarta : Varia Peradilan No.233, 2006, hlm.13

berupa penghentian, pemeriksaan, pencegahan, dan penyegelan untuk melaksanakan undang-undang ini

- b. Mengambil Tindakan yang diperlukan berupa tidak melayani pemesanan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya
- c. Mencegah barang kena cukai, barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai, dan/atau sarana pengangkut.

## 2. Teori Penegakan Hukum Menurut Soerjono Soekanto

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>14</sup> Penegakan hukum dibedakan menjadi dua:

- a. Ditinjau dari sudut subjeknya: Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.
- b. Ditinjau dari sudut objeknya: Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.<sup>15</sup>

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983, hlm.35.

<sup>15</sup>Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty Shant, Yogyakarta, 1988, hlm.32.

Dari penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran di bidang cukai, maka paling tidak terdapat dua manfaat yang diperoleh:

- a. Memberikan efek jera bagi pelaku dan pengusaha lain untuk tidak melakukan pelanggaran, dalam konteks ini akan mendorong peningkatan kepatuhan;
- b. Terdapat tambahan penerimaan negara dari sanksi administrasi yang ditetapkan dan potensi penerimaan negara yang terselamatkan.

Berhasilnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal ini bisa ditentukan oleh semua pihak baik itu aparat yang berwenang, pengusaha rokok, petani rokok, dan masyarakat yang mengkonsumsi rokok itu sendiri.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Mempunyai kewenangan khusus dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai, ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai yang berbunyi:

“Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Kepabeanan Cukai dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.”

Penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal diawali dari identifikasi pelanggaran hukum oleh aparat, yang kemudian dilanjutkan dengan tindakan administratif seperti penyitaan dan pemeriksaan. Setelah itu, dilakukan proses penyidikan apabila ditemukan unsur pidana yang memenuhi ketentuan Pasal 54 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Dalam hal ini, aparat Bea dan Cukai tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga berperan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai Pasal 44 UU Cukai, yang memiliki kewenangan setara dengan penyidik kepolisian dalam tindak pidana khusus. Tindakan tersebut mencerminkan pelaksanaan hukum secara langsung untuk menanggulangi pelanggaran dan mendorong kepatuhan terhadap sistem cukai nasional. Dengan kata lain, teori

penegakan hukum memberikan kerangka kerja dalam menganalisis sejauh mana negara mampu menjalankan wewenangnya dalam menindak pelaku pelanggaran secara sistematis.

Lebih lanjut, penegakan hukum juga mencakup dimensi preventif dan represif. Secara preventif, aparat melakukan edukasi, sosialisasi, dan patroli untuk mencegah peredaran rokok ilegal. Ini merupakan bagian dari upaya penyadaran hukum di masyarakat. Sementara secara represif, penegakan hukum dilakukan melalui penyitaan, penyidikan, pelimpahan ke Kejaksaan, hingga penuntutan di pengadilan. Dua aspek ini harus berjalan seimbang agar penegakan hukum tidak hanya bersifat reaktif, melainkan juga proaktif. Ketimpangan antara pencegahan dan penindakan akan mengurangi efektivitas hukum dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, teori ini juga menekankan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya dinilai dari banyaknya pelaku yang ditindak, tetapi juga dari seberapa jauh hukum dapat mencegah munculnya pelanggaran serupa di masa mendatang.

Selain aspek teknis, teori penegakan hukum juga menyoroti pentingnya integritas dan kapabilitas aparat penegak hukum. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa *"hukum tidak mungkin ditegakkan dalam ruang hampa"*, artinya penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang menjalankan hukum tersebut. Dalam penanganan kasus rokok ilegal, aparat Bea dan Cukai harus memiliki kompetensi, kecermatan, dan integritas tinggi agar tidak terjadi penyimpangan. Penegakan hukum yang lemah atau kompromistis justru membuka peluang tumbuhnya pasar gelap rokok ilegal. Oleh karena itu, pembersihan internal institusi penegak hukum juga menjadi bagian dari teori ini. Hal ini diperkuat dalam praktik melalui sistem pelaporan, pemantauan internal, dan melibatkan lembaga pengawasan eksternal seperti Kejaksaan dan pengadilan.

Teori penegakan hukum juga memberikan penekanan terhadap pentingnya koordinasi antar lembaga. Dalam konteks rokok ilegal,

penegakan hukum tidak dapat berjalan efektif bila hanya mengandalkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Diperlukan sinergi dengan instansi lain seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pemerintah Daerah, dan Satpol PP. Keterlibatan multi-instansi ini memungkinkan terbentuknya jaringan penindakan yang komprehensif, mulai dari tingkat operasional hingga litigasi. Di beberapa kasus, ketidakterpaduan antar lembaga justru menyebabkan pelanggaran tidak tertangani tuntas atau lolos dari jerat hukum. Oleh sebab itu, teori ini mengharuskan adanya sistem kelembagaan yang koordinatif dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal pun membutuhkan pendekatan *inter-agency cooperation* agar dapat dijalankan secara efektif dan efisien.

Teori penegakan hukum menekankan bahwa hukum harus responsif terhadap perubahan sosial. Artinya, hukum harus menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat dan karakter pelanggaran yang terus berkembang. Dalam kasus rokok ilegal, pelaku kerap menggunakan metode distribusi baru, termasuk transaksi digital, jasa ekspedisi, atau jalur distribusi nonformal yang sulit terdeteksi. Penegakan hukum harus merespons dinamika ini dengan pembaruan strategi, teknologi, dan pendekatan hukum. Bila tidak, hukum akan tertinggal dan kehilangan daya efektivitasnya. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam penegakan hukum harus adaptif namun tetap berada dalam koridor hukum positif. Dengan demikian, teori penegakan hukum memberikan dasar filosofis, normatif, dan aplikatif yang sangat relevan dalam menanggulangi kejahatan peredaran rokok ilegal secara sistematis dan berkeadilan.

### 3. Teori Pidanaan Oleh Prof. Dr. Barda Nawawi Arief

Teori pidanaan adalah konsep yang menjelaskan tujuan dan alasan dijatuhkannya sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana. Teori pidanaan merupakan cabang penting dalam ilmu hukum pidana yang mengkaji alasan, tujuan, dan bentuk-bentuk pidanaan terhadap pelaku

tindak pidana. Dalam konteks penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai, teori pemidanaan berperan sebagai kerangka yang menjelaskan mengapa pelaku harus dijatuhi hukuman, serta apa yang ingin dicapai dari hukuman tersebut. Salah satu tokoh sentral dalam kajian ini adalah Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, yang menyatakan,<sup>16</sup> bahwa pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai balasan atas perbuatan tercela (retributif), tetapi juga sebagai sarana korektif dan preventif untuk menciptakan keteraturan sosial. Dalam bukunya *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Barda menekankan bahwa pidana harus proporsional, memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara seimbang. Artinya, pemidanaan dalam kasus rokok ilegal tidak boleh semata-mata bertujuan menakut-nakuti, tetapi harus memiliki efek jangka panjang yang mendidik dan memperbaiki tatanan ekonomi dan hukum negara.

Teori pemidanaan menurut Barda Nawawi Arief juga menitikberatkan pada adanya asas *individualisasi pidana*, yakni pemberian pidana harus mempertimbangkan karakter pelaku, latar belakang tindakannya, dan dampak perbuatannya terhadap masyarakat. Dalam konteks pelaku peredaran rokok ilegal, seringkali ditemukan pelaku dari kalangan ekonomi menengah ke bawah yang menjadi pengedar karena faktor ekonomi, atau pelaku skala besar yang melibatkan jaringan distribusi. Oleh karena itu, aparat penegak hukum tidak dapat menggunakan pendekatan satu ukuran untuk semua (*one size fits all*) dalam menjatuhkan pidana. Pemidanaan harus disesuaikan secara kontekstual dengan melihat peran, niat jahat (*mens rea*), serta akibat yang ditimbulkan. Ini sejalan dengan Pasal 54 dan Pasal 56 UU No. 39 Tahun 2007 yang memberikan rentang pidana penjara dan denda, memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan secara proporsional tingkat kesalahan pelaku dalam menjatuhkan hukuman.

---

<sup>16</sup>Arief, B. N, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* Jakarta: Kencana, 2010, hlm.27-45.

Regulasi pidana dalam UU Cukai merupakan bentuk penerapan dari teori pemidanaan secara substantif. Pasal 54 UU Cukai menyatakan bahwa setiap orang yang memperdagangkan barang kena cukai tanpa dilekati pita cukai dapat dikenai pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, serta denda paling sedikit dua kali nilai cukai dan paling banyak sepuluh kali dari nilai cukai. Ketentuan ini menunjukkan pendekatan pidana yang bersifat kumulatif-alternatif, di mana pelaku dapat dikenai penjara, denda, atau keduanya, tergantung pada pertimbangan hukum. Dalam pandangan Barda Nawawi Arief, pemidanaan yang berbasis nilai ekonomi seperti denda ini dapat memperkuat efek jera bagi pelaku kejahatan ekonomi, asalkan dijalankan dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan restoratif, terutama jika kerugian negara menjadi pertimbangan utama.

Lebih jauh lagi, pemidanaan juga bertujuan untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*), baik secara individual (bagi pelaku) maupun umum (bagi masyarakat). Teori ini menjelaskan bahwa hukuman harus cukup berat untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya dan mencegah masyarakat lainnya untuk meniru. Dalam peredaran rokok ilegal, efek jera sangat penting karena pelanggaran ini sering dilakukan berulang dan melibatkan jaringan. Dengan menjatuhkan hukuman tegas berdasarkan Pasal 56 UU Cukai, yakni terhadap pelaku yang memiliki, menyimpan, atau menyalurkan barang kena cukai yang diketahui berasal dari tindak pidana, negara menegaskan bahwa kejahatan ekonomi ini tidak bisa ditoleransi. Pemidanaan berfungsi sebagai instrumen kontrol terhadap perilaku masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak dan cukai yang menjadi bagian vital dari penerimaan negara.

Barda Nawawi Arief juga mengkritisi pendekatan pemidanaan yang semata-mata mengedepankan sanksi keras tanpa disertai mekanisme rehabilitatif. Menurutnya, sistem pemidanaan harus mendorong perubahan perilaku, bukan sekadar menghukum. Dalam konteks rokok ilegal, selain menjatuhkan pidana, aparat penegak hukum dapat

menyarankan alternatif seperti pengembalian kerugian negara, pelatihan usaha legal, atau pendaftaran izin cukai bagi pelaku skala kecil. Pemidanaan yang bersifat integratif ini dapat membangun sistem hukum yang lebih humanis dan produktif. Dalam UU Cukai sendiri, meskipun belum eksplisit mengatur mekanisme *diversion* atau *restorative justice*, namun ruang itu terbuka dalam praktik penyidikan dan penuntutan, terutama ketika pelaku menunjukkan itikad baik dan belum pernah melakukan pelanggaran serupa sebelumnya.

Dalam kerangka kebijakan hukum pidana, teori pemidanaan menempatkan tujuan akhir pidana sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dan negara. Rokok ilegal bukan hanya pelanggaran terhadap sistem pajak, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan publik, persaingan usaha yang tidak sehat, serta mengurangi kepercayaan terhadap penegakan hukum. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap pelaku rokok ilegal bukan sekadar hukuman perorangan, tetapi juga merupakan tindakan hukum untuk menegakkan tatanan ekonomi dan sosial negara. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa hukum pidana idealnya harus mengakomodasi nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat agar tidak menimbulkan resistensi, dan justru menjadi alat transformasi sosial yang efektif.

Penerapan teori pemidanaan juga harus memperhatikan efektivitas dari sistem peradilan pidana itu sendiri. Dalam beberapa kasus, proses penyidikan hingga pemidanaan memakan waktu lama dan tidak sebanding dengan nilai pelanggaran. Hal ini sering terjadi dalam kasus pelaku kecil yang menjual rokok ilegal skala ritel, sementara pelaku besar dengan jaringan distribusi luas justru sulit disentuh hukum. Teori pemidanaan menekankan bahwa sistem pemidanaan harus mencerminkan keadilan distributif, yakni memberikan hukuman yang proporsional dan adil sesuai peran dan kapasitas pelaku. Dalam hal ini, aparat Bea dan Cukai, penyidik, hingga hakim harus menjalankan asas *in dubio pro reo* bahwa keraguan dalam penilaian fakta harus berpihak pada terdakwa,

namun tetap dalam koridor ketegasan hukum terhadap pelaku utama.

Berdasarkan keseluruhan pemaparan di atas, teori pemidanaan memberikan landasan yang sangat penting dalam merumuskan strategi penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal. Dengan merujuk pada pandangan Barda Nawawi Arief, pemidanaan tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga harus mampu menciptakan pembelajaran sosial, efek jera, perlindungan masyarakat, serta memperbaiki sistem keadilan itu sendiri. Hal ini sangat penting untuk diterapkan dalam konteks Kota Bandung, di mana peredaran rokok ilegal masih marak dan memerlukan pendekatan hukum yang tegas, adil, dan berpihak pada kepentingan umum. Melalui implementasi pemidanaan yang efektif, diharapkan dapat terbentuk kesadaran hukum kolektif di masyarakat serta mendorong pelaku usaha untuk beralih kepada jalur distribusi yang legal dan sah secara hukum.

#### **G. Langkah-Langkah Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara umum yang digunakan seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan, cara tersebut digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari tujuan situasi penelitian.

##### **1. Metodologi Penelitian**

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif. Metode deskriptif analitis adalah suatu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, Menyusun dan menganalisis data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian. Adapun masalah yang diteliti mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal di Kota Bandung dan dikaitkan dengan Undang-undang No 39 Tahun 2007 Tentang cukai disertai dengan data dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung.

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang peneliti gunakan adalah Yuridis Empiris

yaitu peneliti melakukan tinjauan penelitian lapangan untuk mencari keterangan berupa data atau informasi tentang masalah yang diteliti tentang tindak pidana peredaran rokok ilegal dengan dasar hukum Undang- Undang No 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

### 3. Sumber dan Jenis Data

#### a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung langsung melalui wawancara, data sekunder studi kepustakaan dan studi literatur:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu sejumlah data dan fakta langsung dari hasil wawancara di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa data observasi yang berkaitan dengan hasil tembakau ilegal disertai bahan-bahan hukum yang meliputi Undang-Undang No 39 tahun 2007 dan literatur-literatur yang relevan dengan objek penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder misalnya majalah hukum, kliping, koran, dan kamus hukum serta situs-situs internet resmi.

#### b. Jenis Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka jenis data yang dipakai adalah sebagai berikut:

- 1) Data Primer Pengumpulan data penulis dengan melakukan pengambilan data dan wawancara .
- 2) Data Sekunder Pengumpulan data penulis juga menggunakan sumber data sekunder sebagai pengumpulan data, dalam penelitian ini yang dimaksud adalah data pendukung data primer yakni surat- surat, buku- buku, undang- undang, artikel dan lain

sebagainya.

- 3) Data Tersier Data tersier merupakan data penunjang yang dapat memberi petunjuk terhadap data primer dan sekunder. Dalam hal ini data tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini termuat dalam beberapa hal sebagai berikut :

- a. Pengamatan atau Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara langsung ke lokasi penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kondisi yang terjadi sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan.
- b. Wawancara (interview), yaitu cara memperoleh data atau informasi dan keterangan-keterangan melalui wawancara yang berlandaskan pada tujuan penelitian. Dalam interview ini penulis mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui pedoman wawancara (interview guide) kepada responden.
- c. Studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen yang berupa lampiran arsip dari data sekunder ataupun lampiran dari objek penelitian yaitu tentang tembakau dan bea cukai.

#### 5. Metode Analisis Data

Untuk mengetahui data-data yang dihimpun dapat menggunakan metode Analisa kualitatif yakni dengan melihat kualitas data yang diperoleh. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan dan lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data, dan bukan kuantitas. Data yang terkumpul dianalisa menggunakan metode deduktif, yaitu dengan cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada dan menjabarkan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang sedang terjadi, serta didasarkan pada objek yang

diteliti secara rinci, dibentuk dengan paragraf.<sup>17</sup> Dan juga dihubungkan dengan objek penelitian yang diteliti yaitu peredaran rokok ilegal.

#### 6. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan yaitu sebagai berikut:

- a. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung (Jl. Rumah Sakit No.167, Babakan Penghulu, Kec. Cinambo, Kota Bandung, Jawa Barat 40293)
- b. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Jl. Kawaluyaan Indah II No. 4 Soekarno Hatta Bandung Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286.
- c. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- d. Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum



---

<sup>17</sup>Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2008, hlm.6